

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA
TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT
HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NUR ANIDA

NIM. 11920120342

PROGRAM S1

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/ 2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perlindungan Analk Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seiksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pembedrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)”, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anida
 NIM : 11920120342
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 September 2023

Pembimbing 1

Dr. Jumni Nelly, M. Ag
 NIP. 19720628 200501 2 004

Pembimbing 2

Zulfahmi, S.Sy., MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anida
 NIM : 11920120342
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 1974110062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Anida
 NIM : 11920120342
 Tempat/Tgl Lahir : Ujung Cading / 21-03-2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga (Aktifwal Syaksiyah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TERHADAP
KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM
Studi Rada Diras Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Pasaman Barat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 September 2023
 Yang membuat pernyataan



(Handwritten signature)

Nur Anida
 NIM : 11920120342

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengujiannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nur Anida, (2023): Perlindungan dan Hak Anak dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat).

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan dan Hak Anak dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat, dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian dan data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara setelah data diperoleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dimengerti.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan seksual telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum terlaksana dengan sempurna, karena terdapat beberapa kendala salah satunya adalah korban menganggap pelecehan seksual sebagai suatu aib yang memalukan bagi keluarganya serta kurangnya keterangan dari korban kurangnya karena korban mengalami trauma berat yang mengalami keterbelakangan mental.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat.*

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia kepada makhluk-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, kerana kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih Kepada kedua orang tuaku, ayahanda Alm. Ahmad Rajo dan ibunda Ilma Hariati yang selalu memberikan dukungan materil dan moril berupa kasih sayang dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis.
2. Terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta jajarannya yakni Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Dr. H. Masud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terimakasih Kepada Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yakni Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Terimakasih Kepada Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Terimakasih Kepada Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag dan Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Terimakasih Kepada Bapak Zulfahmi Nur, MA selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Terimakasih Kepada Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat khususnya kepada ibu Dr. Hj. Anna Rahmadia yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian mengenai “Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)”
9. Terimakasih Kepada Keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), khususnya Hukum Keluarga A angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Dan terimakasih semua pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, kritik, saran, dan doanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah memohon ampunan serta berdoa semoga usaha dan perjuangan mendapat Ridho-Nya segala amal ibadah didunia menuju Surga-Nya kelak *Aamiin Yarobbal 'Alamiin*.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Aamiin

Pekanbaru, Juli 2023

Penulis

NUR ANIDA
NIM. 11920120342

UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Perlindungan Anak	9
B. Hak-Hak Anak.....	15
C. Pengertian Keluarga	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
E. Sumber Data	30
F. Populasi dan Sampel.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Metode Analisis Data	33
I. Teknik Penulisan Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.¹

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan dasar hukum bagi penegak hukum khususnya pada perlindungan anak, pada pasal 20 undang-undang ini menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

¹ Andi Syansu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persefektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), cet. ke-1, h. 1.

² Damaya, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), cet. ke-1, h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

hukum tidak tertulis. hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³

Kedudukan ada dua macam, pertama yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. kedua adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha yang disengaja. kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. sehingga peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya.⁴

Perlindungan Anak dalam undang-undang no. 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa ketika seorang anak dalam kondisi dan situasi yang berbahaya dan tidak aman bagi anak baik dalam kelangsungan hidup anak ataupun dalam proses pertumbuhan kembangan anak maka perlu dilakukan perlindungan secara khusus kepada anak.⁵

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah tuhan yang maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-Hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk tuhan. setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. istilah

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Aditama, 2010), cet. ke-2, h. 33.

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), cet. ke-1, h. 33.

⁵ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), cet. ke-1, h. 15.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia, hak alami, hak asasi manusia.⁶

Hak-hak yang dimiliki anak ini mengakibatkan perlunya diberikan perlindungan kepada setiap anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan memberi pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dalam al-Qur'an juga disebutkan dalam surat al-Kahf ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan". (Q.s. al-Kahf ayat : 46).

Allah SWT menjelaskan yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini ialah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang yang memilikinya.

Pelecehan Seksual merupakan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat yang menyimpang dan atau melanggar hukum, yang kemudian pelaku ini melakukan perbuatan tercelanya tersebut kepada orang lain. Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman pemaksaan seksual, kekerasan seksual adalah

⁶ Fauzan Khairazi, *Implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Inovatif, Volume .8, No.1 Januari 2015, h. 80.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang dilakukan dengan cara pemaksaan dan ancaman.⁷

Kekerasan terhadap perempuan secara umum semula hanya dilihat sebagai kejahatan penganiayaan terhadap badan dan mungkin juga nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan dan pembunuhan biasa, demikian pula tentang pelecehan seksual dan sebagainya. Hak kaum anak perempuan, sebagaimana hak laki-laki, dijamin dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu 4 :⁸

1. Hak-hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi.
2. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam.
3. Bebas dari perbuatan tak berperikemanusiaan.
4. Bebas dari perbuatan yang merendahkan derajat manusia.
5. Bebas dari serangan atas kehormatan dan nama baik
6. Mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap serangan tersebut.

Hak-hak anak dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut.⁹

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

⁷ Dwi Ismantoro Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), cet. ke-2, h. 1.

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012), h. 2

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Disamping itu pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap perlindungan perempuan ini melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dikarenakan dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tentu mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi terhadap Anak melalui program atau kegiatankegiatan sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak mendapatkan perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual

Namun dilapangan masih bayak sekali ditemui contohnya pada kasus yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat berupa kasus diskriminasi terhadap anak terutama terhadap anak perempuan yaitu berupa pelecehan seksual yan terjadi di salah satu Nagari Pasaman Barat tepatnya di Desa Sukaramai Kecamatan Koto Balingka Kasus yang terjadi di Pasaman Barat yang mana seorang ayah tega melecehkan anak kandungnya sendiri yang masih dibawah umur (10 Tahun), dan yang paling mirisnya pihak keluarga maupun korban enggan melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib bahkan pihak keluarga menganggap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak keluarga itu sebagai suatu aib yang memalukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada keluarga korban dan juga korban di ancam jika memberitahu kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ataupun masyarakat setempat.

Menurut data pelayanan yang diberikan, UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2022 tercatat bahwa pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus pelecehan terhadap anak dan untuk jumlah keseluruhan terdapat 35 kasus dengan berbagai macam kasus lainnya seperti kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi, hak asuh dan lain sebagainya. dengan masih adanya kasus-kasus tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kasus ini yang penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan ini tentang Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam bidang perlindungan dan hak anak dalam keluarga terhadap Korban pelecehan seksual
2. Manfaat Praktis.
 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perlindungan dan hak anak dalam keluarga terhadap Korban pelecehan seksual.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORI

Perindungan Anak

Perlindungan adalah segala upaya tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum yang dimana hukum itu dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.¹¹

Selain itu perlindungan anak juga merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun dari anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tiak berakibat negatif. Perlindungan anak haruslah dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien tanpa mengakibatkan matinya

¹⁰ Dr. Rahman Amin, S.H, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. (Depublish, 2021), cet. ke-1, h. 1

¹¹ Maidun Gulton, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak Indonesia*". (Bandung : Retrika Aditama, 2010),cet. Ke-2, h. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain sehingga anak memiliki kemampuan kemauan menggunakan hak-haknya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:¹²

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:¹³

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah

¹² Maidin Gutom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2010), cet., ke-1. h.34.

¹³ Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) , h. 14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁴

Dalam upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak agar tetap dilakukan, dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:¹⁵

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)

¹⁴ Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) , h. 149

¹⁵ *Undang-Undang Perlindungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung : Citra Buana, 2003), h. 7-11.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau
- UIN SUSKA RIAU
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
 - d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
 - e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
 - f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
 - g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
 - h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1)
- Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:¹⁶

1. Perikemanusiaan, Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
2. Pemberdayaan dan Kemandirian, Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat.
3. Adil dan Merata, Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Pengutamaan dan Manfaat, Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.

Prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pelindungan
2. Keadilan Nondiskriminasi
3. Kepentingan terbaik bagi Anak

¹⁶ RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, h. 15-17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4. Penghargaan terhadap pendapat Anak
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
6. Pembinaan dan pembimbingan Anak
7. Proporsional
8. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
9. Penghindaran pembalasan.¹⁷

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam memenuhi hak dasar dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan deskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi dari tindak kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak.¹⁹

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), cet. ke-2, h. 34.

¹⁸ Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (2018), h. 80.

¹⁹ Ibnu Ansori. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta : KPAI, 2007). h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di dalam Al-Qur'an anak merupakan amanah bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.²⁰

Sebagaimana Firman Allah SWT Adalah :

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦
Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Q.S Al-kahfi ayat 64).

Penjelasan ayat tersebut bahwa sanya melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, merupakan kewajiban bahkan dalam hal pemerintahan yang terpenting bagi seorang pemimpin ialah harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyatnya dan mewujudkan Hak Asasi Manusia.²¹

Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak dengan mengatasi perilaku yang memprihatinkan atau mencurigakan yang dapat menimbulkan resiko terhadap keselamatan anak, untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²²

B. Hak-Hak Anak

Pengertian hak secara bahasa adalah lawan dari kebatilan, ketidak benaran, ketidakadilan, atau bertentangan dengan kenyataan. Secara istilah, hak merupakan sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang. Misalnya hak rakyat adalah

²⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana Prenas Media Grup, 2008), h. 125.

²¹ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 23-24.

²² Andri Priyatna, dan Oom Samara De Uci, *Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi*, (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2015), h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ke kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berhutang merupakan kewajiban bagi orang yang berpiutang.²³

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara hak asasi dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Esa dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta mendapatkan perlindungan harkat dan martabat.²⁴

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.²⁵

Berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah merupakan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus

²³ Rafat Farid Swilam, *al-Islam wa huquq al-Thifl*, (Kairo: Dar Mahsyin, 2002), h. 19

²⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menerus demii terlindunginya hak anak. Pada pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di tegaskan sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, dan negara dan masyarakat.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan di lindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²⁷

Hak-hak yang dimiliki anak ini mengakibatkan perlunya diberikan perlindungan kepada setiap anak, menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²⁸

Hak-hak anak dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Sementara Hak Anak menurut UU nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2-8 sebagai berikut:

²⁷ Dr. Mardi Candra,S.Ag, M.H. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (jakarta timur: kepanana, 2019), cet. ke-1, h. 2.

²⁸ Ahmad Kamil And Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 5.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Anak berhak atas kesejahteraan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.²⁹

Hak Anak dan UU Perlindungan anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. prinsip non-diskriminasi
2. prinsip kepentingan terbaik bagi anak
3. prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
5. perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.³⁰

Berikut ini merupakan Hak-Hak Anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

²⁹ Mohammad Fadhilah Zein, *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2017), cet. ke-1, h. 19-24.

³⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pertimbangan* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 53-62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu:³¹

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi :³²

1. Hak atas perlindungan
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.

³¹ Tedy Sudrajat "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia" *Kaun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011). h.115.

³² *Ibid*, h.117



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999

tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

1. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 4. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18 yang meliputi :

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
 - f. perlakuan salah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM berkaitan dengan peraturan negara, maka setiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*toprotec*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hak anak.³³ HAM memerinci aspek-aspek perlindungan anak antara lain yaitu:

- a) Perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Anak berhak diperlakukan secara adil dalam pemenuhan haknya tanpa harus mempertentangkan perbedaan latar belakang. Perlakuan diskriminasi adalah bentuk pengebirian terhadap anak yang sejatinya memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan hak-haknya, (Pasal 2 KHA).
- b) Perlindungan dari perlakuan eksploitatif. Perlakuan eksploitatif terhadap anak dapat berupa perdagangan anak untuk keperluan pemenuhan seks, pemaksaan anak untuk bekerja, atau pemaksaan anak untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan tertentu yang tidak layak dikerjakan oleh anak.
- c) Perlindungan dari perlakuan menyimpang. Tindakan yang menyimpang itu dapat berupa kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
- d) Perlindungan dari penelantaran yakni dengan sengaja mengabaikan perawatan dan pengurusan anak.
- e) Perlindungan dari kekejaman yakni tindakan yang keji, bengis, tidak menaruh belas kasihan anak.

³³ Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 30-31.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

- f) Perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan yakni perbuatan mencederai, meluaki anak baik fisik, mental dan sosial.
- g) Perlindungan dari ketidakadilan yakni kesewenang-wenangan terhadap anak.
- h) Perlindungan dari perlakuan salah lainnya yakni perbuatan cabul terhadap anak.³⁴

C. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga manusia dilahirkan sehingga berkembang menjadi dewasa.

Menurut Tatang Syaifuddin keluarga dalam arti sempit adalah unit sosial yang terdiri atas orang tua (suami dan istri) atau lebih ayah, ibu, anak. Adapun dalam arti luas keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga.³⁵

Keluarga adalah lembaga sosial resmi yang terbentuk setelah adanya perkawinan. Menurut pasal 11 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita bagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³⁶

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Ad-Dariyat ayat 49 dan QS. Ar-Rum ayat 21, tentang diciptakan manusia berpasang-pasangan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

³⁴ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), h. 21

³⁵ Tatang Syaifuddin, *Landasan Pendidikan*, (Bandung : Sub Koordinator Mkip Lppripupi, 2016), h. 112.

³⁶ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al- Qur’an dan Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2000), h. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Ad-Dariyat ayat 49).³⁷

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum ayat 21).³⁸

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya memunculkan suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan, dalam islam juga memberikan perhatian yang sangat besar dalam embentukan sebuah keluarga, memandirikan dan membentuk sebuah keluarga yang islami, sakinah mawaddah wa rahmah.³⁹

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.⁴⁰ Fungsi

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Al-Hidayah, 2020), h. 268.

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, (Surabaya: Al-Hidayah, 2020), h. 275.

³⁹ Ibid, h. 269.

⁴⁰ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *op.cit.*, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain sebagai berikut :⁴¹

1. Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

4. Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

⁴¹ Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2017), h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.

6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

7. Fungsi Ekonomi Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

8. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Djam'an satori mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian, sering juga merupakan salah satu sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti.⁴³

Tempat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dimaksud adalah Jl. Adam Malik, Puah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

⁴² Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 23

⁴³ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60



Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.⁴⁴

- a) Kepala Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Pasaman Barat, Dr.Hj. Anna Rahmadia.
- b) Sekretaris Unit Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Pasaman Barat, Efrini Desri,S,Tr, Keb.
- c) Pegawai atau anggota yang menganalisis tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat, Ratna Devi Inova, SKM, Nurhadi,S,Sos, Ns. Mitra Vemilda, M.Kep.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan Objek penelitian adalah peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasaman Barat dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

⁴⁴ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surabaya: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer, sekunder:

a) Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.⁴⁵

Penelitian ini data primer yang diperoleh berupa data anak yang berhadapan dengan hukum dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat, dan wawancara kepada responden yang merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak beserta pegawai Assesment UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Passaman Barat.

b) Data Sekunder

Dalam hal ini yang penulis gunakan sumber data sekunder diperoleh melalui dari buku-buku, internet atau yang lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono bahwa populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) Edisi Revisi III, Cet. Ket-4. h. 46.



tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶

Informan dalam penelitian ini meliputi pegawai-pegawai di UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 10 orang. Menurut Sugiyono sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁴⁷

Tabel III.I Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)	1 Orang	1	100%
2.	Staf Bidang Peningkatan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasaman Barat	2 orang	2	100%
3.	Kelompok Analisis Pemberdayaan	6 Orang	6	100%

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. by Sutopo, Edisi Keempat. Bandung: Alfabeta, 2019, h. 126.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat			
Jumlah	9 Orang	9 Orang	100%

Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian ini terdiri dari 9 orang, dikarenakan penentuan sampel dari objek penelitian ini menggunakan Total Sampling. Sugiyono menjelaskan bahwa: Total Sampling merupakan teknik sampel yang apabila semua anggota populasi sebagai sampel juga. Teknik ini digunakan saat populasi relatif kecil yaitu tidak lebih dari 35 orang.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasaman Barat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui tetap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun penelitian terhadap sumber data.⁴⁸

Pada saat pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden di UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap responden yang terdiri dari (sesuai sampel).

⁴⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-6, h. 193.



3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.⁴⁹

H. Metode Analisis Data

Analisa data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu “menggunakan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.⁵⁰ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Teknik Penulisan Data

Setelah data terkumpul dan valid, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu peneliti menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
2. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Yaitu mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.


⁴⁹ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-6, h. 183

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 112.

- ©
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat), maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati pasaman Barat H.Hamsuardi Nomor 40 Tahun 2022 tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dinas pengadilan penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.terdapat pada Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, pendampingan korban, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat mengharapkan sosialisasi yang di adakan di tingkat Kabupaten Pasaman Barat bisa di sampaikan ke tingkat Kecamatan dan Nagari sehingga perencanaan program Perlindungan Anak daerah dapat mewujudkan atau terlaksananya kegiatan dalam wadah Partisipasi Anak melalui Forum Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perlindungan dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat), maka saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak terkait terkhusus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepada UPTD PPA Kabupaten Pasaman Barat agar dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanganan anak korban Pelecehan seksual yang ada di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kepada pemerintah Pasaman Barat khususnya penyelenggara perlindungan anak, dapat memberikan penanganan dan perlindungan hukum kepada semua anak yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001).
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2012).
- Ahmad Kamil And Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depertemen Agama Repuplik Indonesia, (Surabaya: Al-Hidayah, 2020).
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prena Media Grup, 2008).
- Anwar, *Maqashid Syari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaa*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Damaya, *Hinpunan Peraturan Perundang-Undangan Repuplik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Dr. Hj. Anna Rahmadia Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, wawancara Pasaman Barat, 27 juni 2023.
- Dr. Mardi Candra, S.Ag, M.H. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (jakarta timur: kencana, 2019).
- Dr. Ismantoro Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015).
- Giani Putri Handri, S.psi. Bidang Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak wawancara Pasaman Barat, 27 juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006).
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: KPAI, 2007).
- Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al- Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Lentera, 2000).
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Mohammad Fadhilah Zein, *Anak dan Keluarga Dalam Teknologi Informasi*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2017).
- Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Nur Hadi, S.Sos. Bidang Peningkatan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Pasaman Barat, wawancara, 27 juni 2023.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003) .
- Rafat Farid Swilam, *al-Islam wa huquq al-Thifl*, (Kairo: Dar Mahsyin, 2002).
- Rana Devi Inova, SKM, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasaman Barat, wawancara, 27 juni 2023.
- Rani Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
- Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia Dalam Persepektif Islam*, (Jakarta: Amisco, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Penganta*, (Jakarta: Rajawali, 1982).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, ed. by Sutopo, Edisi Kedua. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suparsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) .

Tatang Syaifuddin, *Landasan Pendidikan*, (Bandung : Sub Koordinator Mkdp Lpdppfipupi, 2016).

Undang-Undang Perlindungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Buana, 2003).

Wilda Husaini, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2017).

B. Jurnal

Arnyadi, “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif,” Jurnal Hadratul Madaniyah 5, no. 2 (2018).

Andri Priyatna, dan Oom Samara De Uci, *Pelecehan Seksual Anak Cegah Sebelum Terjadi*, (Jakarta: Pt. Elex Media Komputindo, 2015).

Burhan, Achir, Iyaomil, Skripsi, *Viktimologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar: 2017).

Burhanuddin, *Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Persepektif Islam*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Adiya, Vol.8 No.1, Edisi Januari-Juni 2014.

Dr. Rahman Amin, S.H, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*. (Deepublish, 2021).

Faizan Khairazi, *Implimentasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia DiIndonesia*, Jurnal Inovatif, Volume .8, No.1 (Januari 2015).

Husaini, Wilda, Skripsi, *Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura*, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2017).

Irina Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah*, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2.

Meliana Br Sibarani, And Abdurrakhman Alhakim, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum



Pidana,” *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, No. 2 (2022), hal. 1095–1103

Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Persepektif Islam, (Dosen Syariah Dan Hukum Uin Raden Intan Lampung Indonesia)* Asas, Vol.6, No.2, Juli 2014.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Gambaran Umum Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?
2. Bagaimana Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat Dalam Memperjuangkan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual?
3. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat dalam memberikan perlindungan terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual.?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?
5. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat Dalam Memperjuangkan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Apakah Sudah Berjalan Optimal?
6. Apakah Penyebab Yang Melatar Belakangi Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kabupaten Pasaman Barat?
7. Rekap Kasus Unit Layanan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat Tahun 2022?
8. Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tujuan Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?


10. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran II

**Bersama Ketua Dan Sekretaris Bidang UPT Perlindungan Perempuan
Dan Anak**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Pegawai UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Pasaman

Barat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)**, yang ditulis oleh:

Nama : Nur Anida
 NIM : 11920120342
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Mutasir, S. HI, M. Sy

Penguji I
Dr. Hendri. K, S. HI, M. Si

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Nur Anida
 Email : anidanst@gmail.com
 Judul Artikel : Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Pelak
 Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam
 Pembimbing I : Dr. Jumni Nelly, M.Ag
 Pembimbing II : Zulfahmi, MH

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untu
 diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 September 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jl. M. Natsir – Pasaman Baru , Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Kode Pos : 26566

Simpang Empat, 27 Juli 2023

400.2/ 399 /Sekre-DPPKBP3A/VII/2023

Surat Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum UIN Suska Riau
 di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/57291 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi tanggal 15 Juni 2023.

Bersama ini kami berikan izin melaksanakan Kegiatan Penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nur Anida
 NIM : 11920120342
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Alamat : Pekanbaru
 Nomor Hp : 082283599963
 Judul : Perlindungan dan Hak Anak dalam Keluarga terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA,
 PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 dr. Hj. Anna Rahmadia, M.KM
 Pembina Tk. I IV/b
 NIP.19820927-200805 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. M. Natsir – Pasaman Baru , Kec.Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Kode Pos : 26566

Simpang Empat, 27 Juli 2023

400.2/ 356 /Sekre-DPPKBP3A/VIII/2023

Telah selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 dan Hukum UIN Suska Riaun
 di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pengendalian
 Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini
 menyatakan bahwa :

- Nama : Nur Anida
- NIM : 11920120342
- Program Studi : Hukum Keluarga
- Alamat : Pekanbaru
- Nomor Hp : 082283599963
- Judul : Perlindungan dan Hak Anak dalam Keluarga terhadap
 Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi
 Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
 Anak)

Mahasiswa yang namanya disebut diatas, telah selesai
 melaksanakan Penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
 Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 (DPPKBP3A) pada Juli 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima
 kasih.

UIN SUSKA RIAU

KEPALA,
 PEMERINTAH KABUPATEN
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
 KELUARGA BERENCANA
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 dr. Hj. Anna Rahmadia, M.KM
 Pembina Tk. I IV/b
 NIP.19820927 200805 2 001
 PASAMAN BARAT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57291
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Dn-044/C.II/PP.00.9/4663/2023 Tanggal 13 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NUR ANIDA |
| 2. NIM / KTP | : 11920120342 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERLINDUNGAN DAN HAK ANAK DALAM KELUARGA TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PASAMAN BARAT) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PASAMAN BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

Disampaikan kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Gubernur Sumatera Barat
- 3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Cipta Dilindungi Undang-undang
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nur Anida, dilahirkan di Ujung Gading, 21 Maret 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Ahmad Rajo dan Ibu Ilma Hariati. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 08 Lembah Melintang, Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2007. Kemudian MTS di Ponpes Darul Ikhlas Dalam Lidang Sumatra Utara tahun 2013, selanjutnya melanjutkan lagi pendidikan di MA Negri 02 Pasaman Barat Pada tahun 2019 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang 2 (dua) bulan di Kantor KUA kec. Maepoyan Damai. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Gudang Batu, Kec. Lirik. dengan penuh perjuangan kerja keras disertai doa akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul "Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Keluarga Terhadap Korban Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pasaman Barat)" Di bawah bimbingan langsung oleh Ibu Dr. Jumni Nelly, M, Ag dan Bapak Masfir Zulfahmi, MH. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 27 September 2023 Penullis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Alhamdulillah semoga suatu saat membanggakan orang tua bangsa dan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.